



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Daniel Eli Hasiholan Simarmata, bertempat tinggal di Jalan Bahbolon Lk.III Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pitri Apriani Manullang, bertempat tinggal di DAHULU Jalan Sisingamaraja Kel.Bandarsono Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi **SEKARANG** tidak di ketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 November 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Timbul Hutahaeen, S.Th dan telah didaftarkan dan dicatat dalam buku besar Akte Perkawinan sebagaimana dalam kutipan Akte Perkawinan 1276-KW-28032014-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota Tebing Tinggi pada tanggal 28 Maret 2014.
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir di Kota Tebing Tinggi (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Evan Juniardo Simarmata yang lahir pada tanggal 26 Juni 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tebing Tinggi dimana pada awalnya suasana Keluarga Penggugat dan Tergugat bahagia sebagaimana harapan suami istri yang baru memulai kehidupan berkeluarga.



- Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat bertambah dengan lahirnya anak laki – laki (Evan Juniardo Simarmata) kami tersebut.
- Bahwa seiring berjalannya waktu masalah diawal tahun sering terjadi keributan atau selisih paham yang disebabkan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan keributan itu terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang.
- Bahwa hubungan suami istri sudah tidak baik lagi dikarenakan adanya perselisihan mengenai pemikiran masing-masing dalam hal apapun.
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan kehidupan pernikahan yang tidak menentu, Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah secara baik-baik dan sah.
- Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah sepatutnya pengadilan ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk diceraikan / didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut pada kutipan Akte Perkawinan No. 1276-KW-28032014-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota Tebing Tinggi pada tanggal 28 Maret 2014 adalah **SAH SESUAI DENGAN HUKUM BERLAKU.**
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Akte Perkawinan No. 1276-KW-28032014-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota



Tebing Tinggi pada tanggal 28 Maret 2014 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM.**

4. Menetapkan Wali / hak asuh anak, yaitu **Evan Juniardo Simarmata** (Laki – Laki) yang lahir pada tanggal 26 Juni 2015 jatuh kepada Tergugat.

5. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatatkan / didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui surat kabar Harian Central sidang tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 26 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NO 1276041404870001 atas nama Daniel Eli Hasiholan Simarmata telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya ,selanjutnya diberi tanda; P-1
2. 1 (satu) lembar Potocopi Kutipan Akta Perkawinan NO 1276-KW-28032014-0004 atas nama Daniel Eli Hasiholan Simarmata dan Pitri Apriani Manullang dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda; P-2
3. 1 (satu) lembar kartu Keluarga NO 1276042703100009 atas nama Lesmi Br Sihalohe dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya ,selanjutnya diberi tanda;
..... P-3

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotokopi dari Fotocopi Surat Pemberkatan Nikah N0 0/01.3/III/2014 atas nama Daniel Eli Hasiholan Simarmata dengan Pitir Apriani Manullang dan telah dibubuhi materai secukupnya ,selanjutnya diberi tanda;..... P-4

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta kelahiran N0 297/1989 atas nama Daniel Eli Hasiholan Simarmata ,dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya ,selanjutnya diberi tanda;..... P-5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SABARUDIN SIBURIAN

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Mereka menikah pada tanggal 12 Maret 2014 di Tebing Tinggi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari rasa suka, karena sebelum melangsungkan pernikahan mereka ada hubungan pacaran;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang diberi nama Evan Juniardo Simarmata;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik – baik saja namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab masalah Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan anaknya yang bernama Evan Juniardo Simarmata ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Sejak Tahun 2016 saya melihat Penggugat pulang lagi kerumah orang tuanya tanpa membawa anak dan istrinya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya karena tidak dikasi sama orang tuanya Tergugat;

2. LASMARIA WATY Br SINAGA

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka menikah pada tanggal 12 Maret 2014 di Tebing Tinggi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari rasa suka, karena sebelum melangsungkan pernikahan mereka ada hubungan pacaran;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang diberi nama Evan Juniardo Simarmata;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik – baik saja namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab masalah Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan anaknya yang bernama Evan Juniardo Simarmata ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Sejak Tahun 2016 saya melihat Penggugat pulang lagi kerumah orang tuanya tanpa membawa anak dan istrinya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya karena tidak dikasi sama orang tuanya Tergugat;

3. NAYAR Br SIHALOHO

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Mereka menikah pada tanggal 12 Maret 2014 di Tebing Tinggi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari rasa suka, karena sebelum melangsungkan pernikahan mereka ada hubungan pacaran;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang diberi nama Evan Juniardo Simarmata;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik – baik saja namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab masalah Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan anaknya yang bernama Evan Juniardo Simarmata ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Sejak Tahun 2016 saya melihat Penggugat pulang lagi kerumah orang tuanya tanpa membawa anak dan istrinya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya karena tidak dikasi sama orang tuanya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil dalam Relaas Panggilan Pertama pada hari Senin 16 November 2020, Panggilan Kedua pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan Panggilan Ketiga Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yang diterbitkan melalui surat kabar Harian Central secara sah dan patut oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka terhadap gugatan perceraian ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Sabarudin Siburian, Lasmaria Waty Br Sinaga dan Nayar Br Sihalohe;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1276042703100009 atas nama Kepala Keluarga Lesmi Br Sihalohe dan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Perkawinan No. 1276-KW-28032014-0004 atas nama Daniel Eli Hasiholan Simarmata dengan Pitri Apriani Manullang diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-28032014-0004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-28032014-0004 adalah sah menurut hukum, sehingga petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada mulanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis namun seiring berjalannya waktu masalah rumah tanggapun muncul,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak dapat diselesaikan yang disebabkan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan keributan itu terjadi berulang – ulang sampai dengan sekarang serta masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sabarudin Siburian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu harmonis dan baik – baik saja namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering bertengkar masalah ekonomi hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Lasmaria Waty Br Sinaga dan Nayar Br Sihaloho yang menyatakan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu harmonis dan baik – baik saja namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar masalah ekonomi, saksi mengetahuinya karena saksi dan Penggugat juga Tergugat bertetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa saksi-saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-28032014-0004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, sehingga pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 75 ayat 4 Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, sehingga pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1276-KW-28032014 tentang Pencatatan Akta Perkawinan Sipil atas nama Daniel Eli Hasiholan Simarmata dengan Pitri Apriani Manullang diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Tebing Tinggi dan dicatatkan di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan perkawinan tersebut telah dinyatakan diputus karena

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-28032014-0004;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dengan Akta Perkawinan Nomor: 1276-KW-28032014-0004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Tebing Tinggi agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H. dan Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hazizah, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak

dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp21.000,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp2.400.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8.....S	:	Rp.75.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp2.641.000,00;
(Dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		